



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang - 25163

Telp: 0751-9824667 website: <http://fti.unand.ac.id> email: Office@fti.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 57/UN16.15/D/XIII/KPT/2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM BAPEM FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Untuk kelancaran dalam pelaksanaan seluruh kegiatan akademik di Jurusan Sistem Informasi maka perlu Penunjukan/Pengangkatan Tim BAPEM Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Tahun 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1246/XIII/A/Unand 2016, tanggal 9 Nopember 2016 tentang Pengangkatan Dekan di lingkungan Unand;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 308/KMK.05/2018 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Andalas pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Pengesahan RKAT Universitas Andalas Tahun Anggaran 2022 Nomor : 04/UN16/MWA PTN-BH/2021 Tanggal 14 Desember 2021.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM BAPEM FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022;

KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim BAPEM;

- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada alokasi anggaran Fakultas Teknologi Informasi pada DIPA Universitas Andalas Tahun 2022;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 3 Januari 2022

DEKAN,

AHMAD SYABRUDDIN INDRAPRIYATNA
NIP 196307071991031003

Tembusan :

1. Wakil Dekan di Lingkungan FTI Unand
2. Ka. Prodi di Lingkungan FTI Unand
3. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 57./UN16.15/D/XIII/KPT/2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022
TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM BAPEM
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022;

No	Nama	Nip	Keterangan
1.	Dr. Wahyudi, MT	198105052014041001	Ketua
2.	Afriyanti Dwi Kartika, M.T	198904212019032024	Sekretaris
3.	Miranda Syafitri, SE	-	Anggota



DEKAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA
NIP 196307071991031003